
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *WEDDING ORGANIZER* BALE JANUR TERHADAP PEMBATALAN PENYEWAAN PROPERTI *EVENT* OLEH *VENDOR*

FAREH ALDINO JAHWASY

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email:farehaldino27@gmail.com

DJUMARDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email:djumardin@unram.ac.id

Received: 2025-06-05; Reviewed: 2025-07-11; Accepded: 2026-02-05; Published: 2026-02-28

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab sejauh mana perlindungan hukum bagi *Wedding Organizer* Bale Janur terhadap Pembatalan penyewaan *property event* oleh *vendor*. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Bale Janur dalam hal ini harus adanya kewajiban yang dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dikatakan wanprestasi karena pihak *vendor* tidak memenuhi beberapa hal dan membuat pihak bale janur memiliki kerugian yang cukup signifikan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme non litigasi. Namun jika melalui non litigasi tidak menemukan jalan keluar, bale janur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kata Kunci: Bale Janur Wedding Organizer, Vendor, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The purpose of the study is to examine and answer the extent of legal protection for Bale Janur Wedding Organizer against termination of the property rental agreement by vendors. This study is an empirical legal study with a statute, conceptual, and sociological approach. The results of the study showed that the legal protection given to Bale Janur in this case must be an obligation of the party committing default in the agreement. A default in agreement has a legal consequence on costs, losses, and interest. It is a default in agreement they made because the vendor does not fulfill several things and causes the Bale Janur to suffer significant losses. Dispute resolution in this case is carried out through a non-litigation mechanism. However, if, through non-litigation, no solution is found, Bale Janur can file a lawsuit in court.

Keywords: Bale Janur Wedding Organizer, Vendor, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, khususnya bidang ekonomi, membuat terbukanya peluang untuk membuat usaha yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, termasuk usaha penyediaan jasa *wedding organizer*. *Wedding Organizer* adalah salah satu contoh usaha jasa insidental yang semakin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan penyelenggaraan event.¹ Tugas mereka meliputi berbagai aspek, seperti merencanakan anggaran, memilih *Vendor* mengatur jadwal, dan mengkoordinasikan acara pada hari pelaksanaan. Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki, *Wedding Organizer* tidak hanya membantu pasangan mengatasi stres dan kebingungan dalam merencanakan pernikahan, tetapi juga memastikan bahwa acara sesuai harapan.

Adapun hubungan perjanjian antara konsumen dan team *Wedding Organizer* adalah ketika penawaran dari sebuah paket yang ditawarkan. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.²

Namun dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya.³

R. Subekti, yang menyebutkan kontrak sebagai perjanjian dalam bentuk tertulismengartikan perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan di antara mereka yang dinamakan "perikatan". Sehingga, perjanjian dikatakan sebagai sumber perikatan.⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Namun dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Akibat hukum yang dialami karena tidak dipenuhinya suatu

1 Dicki Prayudi & Resti Yulistria, *Penggunaan Matriks SWOT dan Metode QSPM Pada Strategi Pemasaran Jasa Wedding : Studi Kasus Pada UMKM Gosaimplywedding Sukabumi*, 2020

2 Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008) 78

3 Yoliandri Nur Sharky & Gunawan Djajaputra, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan*, Unes Law Review, Vol 6 No 4, 2024, hlm. 826

4 . Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 1

perikatan adalah penggantian biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya.⁵

Hal tersebut seperti yang dialami oleh Bale Janur *Wedding Organizer*, sebuah perusahaan yang berbasis di kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan perusahaan bergerak di bidang jasa, khususnya untuk pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan acara pernikahan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai penyedia jasa dalam acara pernikahan, Bale Janur juga menjalin kerjasama dengan *Vendor* yang menyediakan penyewaan berupa barang yang berguna untuk kesuksesan sebuah acara, dan dalam hal ini membentuk hukum perjanjian antara kedua belah pihak.

Salah satu masalah utama yang muncul adalah gangguan dalam proses perencanaan ketika ada Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh *Vendor*. Bale Janur *Wedding Organizer* perlu segera mencari opsi lain untuk menggantikan properti yang dibatalkan, yang seringkali memerlukan waktu dan usaha tambahan. Situasi ini tidak hanya menaikkan tingkat stres bagi team *Wedding Organizer* Bale Janur, tetapi juga bisa mengganggu jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam banyak kasus, pencarian solusi mendesak dapat mengakibatkan keputusan yang terburu-buru dan pada akhirnya kualitas acara yang menurun.

Dari segi finansial, Pembatalan penyewaan dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Jika klien telah membayar di muka untuk properti yang dibatalkan, mereka tidak dapat mengembalikan uang tersebut, mengakibatkan kerugian langsung. Selain itu, biaya tambahan yang timbul akibat penggantian properti dapat menyebabkan anggaran keseluruhan acara membengkak. Hal ini dapat mempengaruhi reputasi WO, yang dapat menyebabkan kehilangan klien di kemudian hari akibat pengalaman negatif tersebut.

Masalah lain yang timbul adalah tidak pastian hukum. Banyak *Wedding Organizer* kurang memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian dengan *Vendor*. Pembatalan tanpa peringatan dapat menyebabkan sengketa hukum yang memerlukan waktu dan biaya untuk diselesaikan. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, WO sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan *Vendor* yang melakukan Pembatalan secara sepihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hak dan kewajiban dalam perjanjian penyewaan antara Wedding Organizer dan Vendor ? 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Wedding Organizer sebagai pihak penyewa jika terjadi Pembatalan perjanjian

5 Yoliandri Nur Sharky & Gunawan Djajaputra, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerta Tanpa Adanya Jaminan*, (Unes Law Review, Vol 6 No 4, 202) 826

oleh pihak penyewa ? dan Bagaimana penyelesaian sengketa penyewaan property *Event* terhadap *Wedding Organizer*?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban penyewaan antara *Wedding Organizer* dan Vendor, untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan oleh *Wedding Organizer* sebagai pihak penyewa jika terjadi Pembatalan perjanjian oleh pihak penyewa dan untuk menganalisis penyelesaian sengketa penyewaan *property Event* terhadap *Wedding Organizer*. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai aspek Pembatalan penyewaan *property Event* oleh *Vendor*.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis hukum, dan pendekatan perbandingan. Dan teknik atau cara memperoleh data dalam penelitian ini digunakan dengan dua jenis metode yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

III. PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Penyewaan antara Bale Janur *Wedding Organizer* dan *Vendor*.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Melalui perjanjian terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Menurut para ahli hukum, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum (*Rechtshandeling*) yang berdasarkan kata sepakat dapat menimbulkan suatu akibat hukum.⁶ Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁷ Hubungan yang dilakukan oleh Bale Janur *Wedding Organizer* dengan *Vendor* merupakan hubungan hukum atas suatu perjanjian.

Hak dan kewajiban para pihak menurut KUH Perdata Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, bahwa suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/pihak atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada

⁶ Serba Serbi, Tips & Tricks, *Apa itu Event Organizer? Kenal Pengertian dan Cara Kerjanya*, diakses melalui <https://idcloudhost.com/Event-organizer/>, pada 4 Maret 2025 pukul 12.30 WITA.

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 269

suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.⁸ Hak dan kewajiban konsumen telah diatur pada Pasal 4 & Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur pada Pasal 6 & Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bale Janur *Wedding Organizer* adalah usaha penyedia jasa pernikahan yang tentunya akan berkerja sama dengan *Vendor*. *Vendor* nantinya harus memberikan kewajiban atas hak dari pihak penyewa. Namun pada kasus ini pihak *Vendor* melalaikan perjanjiannya, dan perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena adanya wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁹

Adapun hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan *Vendor* dan klien untuk memenuhi suatu perjanjian. Hak *Vendor* pada perjanjian ini yakni menerima sesuatu, *Vendor* berhak menerima uang atau biaya terkait jasanya. Sedangkan hak dari klien yakni menerima jasa dari *Vendor*. Kewajiban *Vendor* yakni memberikan sesuatu, kewajibannya berupa memberikan jasa yang diminta oleh klien. Dan kewajiban klien yakni memberikan biaya atau memberikan bayaran terhadap *Vendor* atas yang telah diberikan oleh *Vendor*. Selain itu kewajiban yang harus diberikan oleh pihak *Vendor* kepada Bale Janur *Wedding Organizer* yakni : Gedung Pernikahan, Dekorasi, Cathering, Sound System serta Dokumentasi foto dan video.

B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh *Wedding Organizer* Sebagai Pihak Penyewa Jika Terjadi Pembatalan Perjanjian.

Berdasarkan penjelasan kasus dari pendiri bale janur yang telah dilakukan, kewajiban *Vendor* untuk memenuhi properti yang di sewa kepada klien yang tidak dapat terpenuhi, alasan dari tidak terpenuhinya kewajiban *Vendor* adalah karena barang yang akan disewa tidak tersedia dikarenakan barang tersebut telah di sewa sebelumnya oleh klien lain yang hari penyewaanya berderkatan dengan penyewaan dari *Wedding Orgaziner* Bale Janur yang kemudian barang yang akan di sewakan tersebut hilang pada saat itu juga dan pihak *vendor* menginfoirmasikan kejadian tersebut H-1 sebelum acara akan dilaksanakan.

Akibat Pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, syarat subyektif yakni kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak, dan kedua adalah Pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum. Syarat obyektif yakni adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Akibat terhadap perjanjian yang dapat dibatalkan adalah salah satu pihak dapat meminta Pembatalan perjanjian. Perjanjian

8 Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 2

9 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata (BW)*, (Sinar Grafika Jakarta, 2008) hlm. 180

akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta Pembatalan. Hak untuk meminta Pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal.

Kasus ini mengacu pada Pembatalan karena salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian dalam hal ini adalah *Vendor*. Objek dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi menjadikan perjanjian ini batal demi hukum dan hal ini disebutkan pada Pasal 1451 KUHPerdata.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak Bale Janur dalam hal ini, harus ada kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi, berupa : penggantian biaya (*konsten*), rugi (*shaden*) dan bunga (*interessens*). Oleh karena itu penggantian biaya, penggantian rugi dan penggantian bunga biasanya berbentuk sejumlah uang merupakan hak-hak yang dapat diterima pembayarannya dihitung mulai dari putusan yang dimintakan pada pengadilan. Prosedur penggantian biaya, rugi dan bunga diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.¹⁰

Dengan demikian tujuan perjanjian adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian sehingga ketentuan yang diatur di dalam sebuah kontrak dapat terlaksana dengan baik dan mempunyai Batasan-batasan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian Kerjasama tersebut, dan apapun bentuk perjanjiannya harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan Undang-Undang.

C. Penyelesaian Sengketa Penyewaan Properti Event Terhadap *Wedding Organizer*.

Dalam menyelesaikan sengketa di bidang jasa, para pengguna jasa dan penyedia jasa lebih banyak memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi seperti negosiasi, mediasi, maupun arbitrase. Sengketa wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi. Undang-Undang perlindungan konsumen khusus membentuk semacam undang-undang konsumen menekankan bagaimana untuk menjamin hak-hak konsumen, selain itu definisi perlindungan konsumen dalam Undang-Undang dapat menunjukan hal ini, yaitu semua inisiatif untuk menjamin adanya kepastian konsumen dan perlindungan berdasarkan Undang-Undang.

Selain hak dan kewajiban pelaku usaha, terdapat juga tanggung jawab pelaku usaha yang merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat bagi kegiatan pelaku

¹⁰ Marin Suryatama Mulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pembatalan Secara Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Shop Unit Mall*, (Notary Law Research, Vol 04 No 1, Desember, 2022) 17

usaha dalam berusaha yang biasa disebut dengan *product liability* (tanggung jawab produk). Product liability yaitu suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk. Product liability merupakan suatu konsepsi hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan jalan membebaskan konsumen dari beban untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen timbul akibat kesalahan dan sekaligus melahirkan tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi.¹¹

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang melibatkan diri pasti memiliki keterkaitan hukum antara satu sama lain. Individu yang terlibat dalam perjanjian menjadi subjek hukum, dan mereka terlibat dalam ikatan terkait dengan isi perjanjian. Ketika individu membuat perjanjian, mereka mengikatkan diri untuk melakukan tindakan tertentu atau untuk memenuhi syarat-syarat tertentu yang disepakati. Hal ini berarti bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut melaksanakan perjanjian atau meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹²

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, menjelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang di derita konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPK dijelaskan bahwa ganti rugi bisa berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi ini tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Pada dasarnya konsepsi tanggung gugat atas jasa *Vendor* secara umum tidak jauh berbeda dengan konsepsi tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1865 KUHPerdara. Perbedaannya adalah bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini pihak *Vendor* untuk memberikan ganti rugi dapat diperoleh, setelah pihak pengguna jasa yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk jasanya tersebut, serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Atas dasar kondisi tersebut, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen sebagai pengguna jasa secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi kepentingan konsumen

¹¹ Saefullah, *Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Era Pasar Bebas*, (Bandung, Mandar Maju, 2010) 46.

¹² Helfrisya Hatta & Teuku Ahmad Yani, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik*, Jurnal Ilmiah Hukum Keperdataan, Vol 8, No 4, Desember, 2024, hlm 15.

tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha terutama pelaku usaha *Wedding Organizer*, tetapi justru sebaliknya, perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya *Wedding Organizer* yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan jasa yang berkualitas. Adanya kerugian terhadap konsumen atas produk jasa yang merugikan pengguna jasa, maka upaya-upaya dari pelaku usaha *Wedding Organizer* untuk menentukan bagaimana cara-cara yang ditempuh pihak *Vendor* sebagai pelaku usaha.

Dalam upaya penyelesaian terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa antara bale janur *Wedding Organizer* dan pihak *Vendor*, terdapat dua cara yang dapat dilakukan oleh pihak yang terlibat, yaitu melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dihadapan pengadilan, di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang dianggap tidak memenuhi janji atau kontrak. Namun, sebelum memasuki jalur litigasi, terdapat proses yang harus dilalui, yaitu proses somasi. Somasi merupakan pemberitahuan resmi yang diberikan kepada pihak yang dianggap melanggar perjanjian atau tidak memenuhi kewajibannya. Tujuan somasi adalah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang diingatkan untuk memenuhi kewajibannya sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil.¹³

Dalam penentuan wanprestasi secara hukum, kreditur harus membuktikan bahwa wanprestasi telah terjadi dengan memberikan peneguran terlebih dahulu kepada debitur dalam bentuk surat peneguran atau somasi. Peneguran ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum langkah hukum lebih lanjut diambil. Jika somasi sudah dilayangkan dan debitur masih tidak memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur di pengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya dan mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur.¹⁴

Di sisi lain, terdapat upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal sebagai non-litigasi. Salah satu bentuk non-litigasi yang diakui ialah arbitrase, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan independen untuk mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan dan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain arbitrase, terdapat juga bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non-litigasi lainnya seperti mediasi dan negosiasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian

13 Frans Hendra Wiranata, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Sinar Grafika, Jakarta 2012) 7.

14 Salim HS, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta, FH UII Press 2013) 98.

sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama dengan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediator membantu pihak-pihak berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Sementara itu, negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan perundingan langsung antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa adanya pihak ketiga yang memfasilitasi.

Namun, pada faktanya penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa, dilakukan melalui mekanisme non-litigasi, sebagaimana dijelaskan oleh pendiri Bale Janur Jody Aditya, dalam kasus wanprestasi, baik itu terkait dengan kerusakan tidak ada itikad baik dari pihak *Vendor*, namun pihak bale janur memilih untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dengan penyewa tanpa melibatkan pihak ketiga setelah sebelumnya mereka juga melakukan upaya peneguran kepada pihak menyewa untuk memenuhi kewajibannya.

Menurut hasil wawancara dengan panitia bale janur *Wedding Organizer*, mereka telah melakukan upaya pencegahan terhadap wanprestasi. Salah satunya adalah dengan mengingatkan atau memberikan teguran kepada pihak *Vendor* sebelum masa tenggang pembayaran dan saat jatuh tempo pembayaran. Hal ini merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadinya wanprestasi oleh penyewa yang dapat berakibat pada kerugian-kerugian yang didapatkan dari perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati.

Dalam penyelesaian wanprestasi, Bale Janur *Wedding Organizer* juga memilih untuk melakukan pendekatan non-litigasi dengan musyawarah tanpa melibatkan pihak ketiga. Keputusan ini dilakukan untuk memelihara hubungan yang harmonis dalam konteks sewa menyewa *Vendor*. Pendekatan ini lebih dari sekadar menyelesaikan konflik, namun ini mencerminkan niat mereka untuk memelihara kerjasama yang saling menguntungkan dan menjaga integritas hubungan dengan penyewa.

Namun jika bale janur tidak ingin melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi pihak *Vendor* dapat digugat ke pengadilan karena hukum akan menyediakan sarana untuk pihak yang dirugikan agar bisa melakukan gugatan kepada pihak yang bersangkutan melalui pengadilan¹⁵

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan *Vendor* berhak menerima uang atau biaya terkait jasanya. Kewajiban Vendor yakni memberikan jasa yang diminta oleh klien. Sedangkan hak dari klien yakni menerima jasa dari *Vendor*. Dan kewajiban klien yakni memberikan biaya atau memberikan bayaran terhadap *Vendor* atas yang

15 I.G.Rai Widjaya, 2007, *Merancang Suatu Kontrak, (contract drafting teori dan prktik)*,(Jakarta : Kesaint Blanc,) 55

telah diberikan oleh *Vendor*, dan Perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak Bale Janur dalam hal ini, harus ada kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh pihak yang melakukan wanprestasi, berupa : penggantian biaya (konsten), rugi (shaden) dan bunga (interessens). Oleh karena itu penggantian biaya, penggantian rugi dan penggantian bunga biasanya berbentuk sejumlah uang merupakan hak-hak yang dapat diterima pembayarannya dihitung mulai dari putusan yang dimintakan pada pengadilan, serta Penyelesaian wanprestasi dalam sewa menyewa, dilakukan melalui mekanisme non-litigasi. Namun jika bale janur tidak ingin melaksanakan penyelesaian sengketa secara non litigasi pihak *Vendor* dapat digugat ke pengadilan karena hukum akan menyediakan sarana untuk pihak yang dirugikan agar bisa melakukan gugatan kepada pihak yang bersangkutan melalui pengadilan.

B. Saran

Dalam melakukan perjanjian penyewaan antara Bale Janur dengan pihak untuk melampirkan hak dan kewajiban secara jelas. Jika perjanjian dilakukan secara lisan maka pihak bale janur bisa menyampaikan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara lisan, Untuk pihak *Wedding Organizer* agar dapat membuat susunan kontrak perjanjian sewa-menyewa yang berisi klausul yang mengatur dengan jelas tentang syarat dan ketentuan Pembatalan oleh vendor, agar vendor yang membatalkan penyewaan mendapatkan konsekuensinya seperti denda atau kompensasi yang harus dibayar kepada *wedding organizer* bale janur, dan Bale Janur *Wedding Organizer* perlu memperkuat posisi hukum melalui kontrak kerja sama yang lebih detail dan mengikat secara hukum dan melakukan evaluasi terhadap mitra kerja secara berkala kepada vendor yang di gunakan. Kontrak kerja sama perlu dievaluasi dan di perbaharui berdasarkan performa dan riwayat kerjasama agar tidak terus terjadi kerugian yang berulang akibat vendor yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2008.

Frans Hendra Wiranata, Hukum Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

I.G.Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak, (contract drafting teori dan prktik), Jakarta : Kesaint Blanc, 2007.

Saefullah, Tanggung Jawab Produsen Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Produk Era Pasar Bebas, Bandung: Mandar Maju, 2010.

Salim HS, Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2008.

Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 2006.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Syahmin, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Artikel dan Jurnal

Helfrisya Hatta & Teuku Ahmad Yani, Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Musik, Jurnal Ilmiah Hukum Keperdataan, Vol 8, No 4, Desember, 2024.

Marin Suryatama Mulia, Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Akibat Pembatalan Secara Sepihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa Shop Unit Mall, Notary Law Research, Vol 04 No 1, Desember, 2022.

Serba Serbi, Tips & Tricks, Apa itu Event Organizer? Kenal Pengertian dan Cara Kerjanya, diakses melalui <https://idcloudhost.com/Event-organizer/>, pada 4 Maret 2025.

Yoliandri Nur Sharky & Gunawan Djajaputra, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerta Tanpa Adanya Jaminan, Unes Law Review, Vol 6 No 4, 202.

